

ABSTRAK

Miftah Saepul Kamilah : Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2013/Pn.Pti)

Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Karenanya, dibutuhkan perlindungan khusus untuk menyelamatkan mereka, namun, ketentuan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan anak yang tegas secara hukum. Eksploitasi terhadap anak dianggap sebagai sasaran empuk dalam sebuah kejahatan, sebab anak cukup mudah diperdaya, dipengaruhi, dijebak, dan polos untuk bertindak ataupun mengambil keputusan. Islam menempatkan anak sebagai individu yang istimewa. Putusan No. 58/Pid.Sus/2013/Pn.Pti telah diputus sebagai tindak pidana eksploitasi terhadap anak. Islam melarang memanfaatkan budak wanita untuk dijadikan pelacur sebagai mata pencaharian dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 33.

Penelitian ini memiliki tujuan, 1). Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2013/Pn.Pti Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Anak., 2). Untuk mengetahui Sanksi Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2013/Pn.Pti Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Anak.

Penelitian ini memiliki kerangka teori berupa maqashid al-syariah dalam menjaga pilar tujuan syariat Islam. Sebab, eksploitasi terhadap anak melanggar pilar Islam terutama dalam menjaga dirinya *hifzu nash*. Juga, Teori *Jarimah Ta'zir* yang merupakan *jarimah* yang hukumannya tidak disebutkan dalam al-Qur'an.

Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis Kualitatif yang mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data yang dikumpulkan dan diberi kesimpulan atas analisa dari berbagai data yang dikumpulkan dengan pembahasan lebih mendalam dari Putusan 58/Pid.Sus/2013/Pn.Pti.

Hasil penelitian ini berupa, 1). Hakim memutuskan Putusan No. 58/Pid.Sus/2013/Pn.Pti sebagai Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi atau Seksual anak Terhadap Anak berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang diajukan, juga pelaku telah memenuhi unsur dari pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002, 2). Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak termasuk kedalam *jarimah ta'zir* yang sanksi hukumannya ditetapkan oleh uli al-amri atau hakim setempat. Hukumannya dapat berupa, pidana penjara, jilid, dan sebagainya sesuai kondisi dan syariat Islam.